



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M. Sadam Husein Perlambang Alias Mohamad Husein Perlambang;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun/ 15 September 1992;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Masjid At-Taqwa Rt. 2 Rw. 8 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SADAM HUSEIN PERLAMBANG ALIAS MOHAMAD HUSEIN PERLAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 8(delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang melalui saksi Yusuf Affandi selaku Takmir masjid;

- 1 (satu) buah Obeng dengan ganggang warna kuning dan biru;

- 1 (satu) buah sweeter warna biru dongker;

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1807 warna merah dengan imei 1 : 867469041944215, imei 2 : 867469041944207;

- 1 (satu) lembar Print Out screenshot CCTV saat kejadian di Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang;

- 2 (dua) buah engsel kotak amal;

- 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV saat kejadian di Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang;

- 1 (satu) buah sarung warna merah;

- 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV saat kejadian di Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringan-ringannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 01/ MALANG/ Eoh.2/ 01/ 2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. Sadam Husein Perlambang Alias Mohamad Husein Perlambang, pertama pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib, kedua pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat pertama di Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang, kedua bertempat di Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan ketiga bertempat di Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama awalnya terdakwa berniat untuk mengambil uang di dalam kotak amal masjid selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari kost di daerah Sukun Kota Malang dengan mengendarai ojek online Maxim turun di pasar dekat Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang, setelah sampai di pasar terdakwa membeli 1 (satu) buah obeng lalu disimpan di kantong kanan celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung ke Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang dan melihat masjid dalam keadaan sepi, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak amal kemudian terdakwa menyalakan senter dari Hp terdakwa untuk melihat uang yang berada di dalam kotak amal tersebut, kemudian terdakwa merusak bagian engsel belakang kotak amal lalu tanpa sejin dan sepenugetahuan pengurus masjid mengambil uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa keluar ke masjid dan langsung kembali ke kost terdakwa;

- Bawa selanjutnya kedua awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa berangkat dari kost mengendarai ojek online Maxim menuju ke arah Indomart dekat Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan membawa obeng dan sesampainya di Indomart, terdakwa berjalan ke Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bendungan Sutami 1 No. 462, Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, setelah masuk ke dalam masjid, terdakwa mengambil sarung yang berada di dalam masjid berpura-pura akan sholat lalu saat melihat 1 (satu) kotak amal di dalam masjid, terdakwa langsung merusak kotak amal tersebut menggunakan tangan terdakwa kemudian tanpa sejin dan sepenugetahuan pengurus masjid terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan masjid;
- Bawa ketiga awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pkl. 07.30 Wib terdakwa datang ke Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto Gang 2 No. 86 Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang menggunakan sarana ojek online Maxim, dan masuk ke dalam masjid ternyata masjid dalam keadaan sepi sehingga terdakwa terdakwa langsung merusak kunci kotak amal dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu tanpa sejin dan sepenugetahuan pengurus masjid terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dimasukan kedalam tas yang telah terdakwa bawa sebelumnya lalu terdakwa langsung meninggalkan masjid;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yusuf Affandy dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto Gang 2 Nomer 86 Kota Malang dan kapasitas saksi adalah takmir masjid;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa barang yang hilang adalah uang yang berada di kotak amal yang dikumpulkan oleh jamaah yang akan digunakan untuk kepentingan masjid maupun santunan anak yatim;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun sekitar jam 11.00 Wib saat hendak sholat dhuhur saksi melihat di lantai ada uang berceceran dengan jumlah bervariasi kurang lebih Rp. 150.000,- lalu saksi mengecek kotak amal ternyata sudah dicongkel dan uang yang berada di dalamnya sudah tidak ada;
 - Bahwa kotak amal tersebut sebelumnya berada di dalam masjid di bagian belakang jamaah pria dengan dikunci gembok dobel lalu saksi mengecek CCTV dan memang benar pelakunya adalah seorang laki-laki memakai atasan biru dongker dan celana pendek warna coklat selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tanpa seijin dan sepengetahuan takmir masjid Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tanpa seijin dan sepengetahuan takmir masjid;
- Bahwa sekitar bulan November 2024 saksi dihubungi kepolisian terdakwa sudah tertangkap di Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa adalah orang yang terlihat di CCTV;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa uang yang diambil dari kotak amal sebesar Rp. 3.500.000,-; (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kasmadi Afandi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto Gang 2 Nomer 86 Kota Malang dan kapasitas saksi adalah sebagai keamanan masjid;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang yang berada di kotak amal yang dikumpulkan oleh jamaah yang akan digunakan untuk kepentingan masjid maupun santunan anak yatim;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 04.30 Wib saat hendak sholat shubuh saksi diberitahu oleh pengurus masjid telah terjadi pencurian uang di kotak amal lalu saksi mengecek CCTV tanggal 19 Oktober 2024 dan memang benar pelakunya adalah seorang laki-laki memakai atasan biru dongker dan celana pedek warna coklat selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kotak amal tersebut sebelumnya berada di dalam masjid di bagian belakang jamaah pria dengan dikunci gembok dobel namun saat itu gemboknya tidak ada dan baru ketemu keesokan harinya disekitar masjid;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tanpa seijin dan sepengetahuan takmir masjid;
- Bahwa sekitar bulan November 2024 saksi dihubungi kepolisian terdakwa sudah tertangkap di Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa adalah orang yang terlihat di CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa uang yang diambil dari kotak amal sebesar Rp. 3.500.000,-; (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Kholifah Nur Ijazati, SPI., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan kapasitas saksi adalah pengurus masjid;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang yang berada di kotak amal yang dikumpulkan oleh jamaah yang akan digunakan untuk kepentingan masjid;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi berada di Masjid Da'watul Khoirot, saksi melihat ada salah satu kotak amal yang gemboknya rusak dan uang yang berada di dalamnya tidak ada, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi baru menemukan rekaman CCTV dan dari hasil rekaman CCTV terlihat ada seorang laki-laki dengan memakai sarung milik masjid yang mengambil uang di kotak amal;
- Bahwa saksi hanya memotret pelaku yang terlihat di CCTV lalu mencetak gambar pelaku tapi tidak melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar bulan November 2024 saksi dihubungi kepolisian terdakwa sudah tertangkap di Banyuwangi dan berdasarkan pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian di Masjid Da'watul Khoirot;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa adalah orang yang terlihat di CCTV;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa uang yang diambil dari kotak amal sebesar Rp. 400.000,-; (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyidikan atas nama terdakwa M. SADAM HUSEIN PERLAMBANG ALIAS MOHAMAD HUSEIN PERLAMBANG yang dibuat oleh Penyidik Polri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam Kotak Amal Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pkl. 08.00 Wib;
- Bahwa terdakwa di tangkap polisi di Jl. Diponegoro Kec Genteng Banyuwangi tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 08.00 Wib saat akan bekerja di Bali;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara awalnya terdakwa berniat untuk mengambil uang di dalam kotak amal masjid selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pkl. 07.30 Wib terdakwa datang ke Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto Gang 2 No. 86 Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang menggunakan sarana ojek online Maxim, dan masuk ke dalam masjid ternyata masjid dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung merusak kunci kotak amal dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu tanpa sejin dan sepengetahuan pengurus masjid terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu dimasukan kedalam tas yang telah terdakwa bawa sebelumnya lalu terdakwa langsung meninggalkan masjid;
- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan pencurian uang di kotak amal masjid di dua lokasi lainnya yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari kost di daerah Sukun Kota Malang dengan mengendarai ojek online Maxim turun di pasar dekat Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang, setelah sampai di pasar terdakwa membeli 1 (satu) buah obeng lalu disimpan di kantong kanan celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung ke Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang dan melihat masjid dalam keadaan sepi, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak amal kemudian terdakwa menyalaikan senter dari Hp terdakwa untuk melihat uang yang berada di dalam kotak amal tersebut, kemudian terdakwa merusak bagian engsel

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kotak amal lalu tanpa seijin dan sepenuhnya pengurus masjid mengambil uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa keluar ke masjid dan langsung kembali ke kost terdakwa;

- Bahwa selanjutnya kedua awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa berangkat dari kost mengendarai ojek online Maxim menuju ke arah Indomart dekat Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan membawa obeng dan sesampainya di Indomart, terdakwa berjalan ke Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bendungan Sutami 1 No. 462, Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, setelah masuk ke dalam masjid, terdakwa mengambil sarung yang berada di dalam masjid berpura-pura akan sholat lalu saat melihat 1 (satu) kotak amal di dalam masjid, terdakwa langsung merusak kotak amal tersebut menggunakan tangan terdakwa kemudian tanpa seijin dan sepenuhnya pengurus masjid terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan masjid;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu mendapatkan uang tersebut untuk keuntungan pribadi terdakwa yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti HP terdakwa gunakan untuk memesan Maxim dan alat untuk menyenter ke dalam kotak amal, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan sisa uang yang telah terdakwa ambil di Masjid An-Nur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 143.000,-. (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Obeng dengan ganggang warna kuning dan biru;
- 1 (satu) buah sweeter warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1807 warna merah dengan imei 1 : 867469041944215, imei 2 : 867469041944207;
- 1 (satu) lembar Print Out screenshot CCTV saat kejadian di Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang;
- 2 (dua) buah engsel kotak amal;
- 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV saat kejadian di Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;
- 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV saat kejadian di Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Jl. Diponegoro Kec. Genteng, Banyuwangi tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 08.00;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di Masjid An-Nur dengan cara awalnya Terdakwa datang ke Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto Gang 2 No. 86 Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang pada tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 WIB menggunakan sarana ojek online Maxim, dan masuk ke dalam masjid ternyata masjid dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung merusak kunci kotak amal dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu tanpa seijin dan sepenugetahuan pengurus masjid terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu dimasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tas yang telah terdakwa bawa sebelumnya lalu terdakwa langsung meninggalkan masjid;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan pencurian uang di kotak amal masjid di dua lokasi lainnya yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari kost di daerah Sukun Kota Malang dengan mengendarai ojek online Maxim turun di pasar dekat Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang, setelah sampai di pasar terdakwa membeli 1 (satu) buah obeng lalu disimpan di kantong kanan celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung ke Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang dan melihat masjid dalam keadaan sepi, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak amal kemudian terdakwa menyalakan senter dari Hp terdakwa untuk melihat uang yang berada di dalam kotak amal tersebut, kemudian terdakwa merusak bagian engsel belakang kotak amal lalu tanpa sejin dan sepenuhnya pengurus masjid mengambil uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa keluar ke masjid dan langsung kembali ke kost Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kedua awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa berangkat dari kost mengendarai ojek online Maxim menuju ke arah Indomart dekat Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan membawa obeng dan sesampainya di Indomart, terdakwa berjalan ke Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bendungan Sutami 1 No. 462, Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, setelah masuk ke dalam masjid, terdakwa mengambil sarung yang berada di dalam masjid berpura-pura akan sholat lalu saat melihat 1 (satu) kotak amal di dalam masjid, terdakwa langsung merusak kotak amal tersebut menggunakan tangan terdakwa kemudian tanpa sejin dan sepenuhnya pengurus masjid terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan masjid;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu mendapatkan uang tersebut untuk keuntungan pribadi terdakwa yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti HP terdakwa gunakan untuk memesan Maxim dan alat untuk menyenter ke dalam kotak amal, sedangkan uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan sisa uang yang telah terdakwa ambil di Masjid An-Nur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian;
2. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP merupakan pasal yang mengandung unsur-unsur pemberatan dalam tindak pidana pokok yaitu Pencurian;

Menimbang, bahwa Pencurian itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 KUHPidana mempunyai unsur yaitu:

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1.a Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **M. SADAM HUSEIN PERLAMBANG alias MOHAMAD HUSEIN PERLAMBANG** di persidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 1.b Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya” halaman 591, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan orang lain. Mengenai cara atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar menurut SR. Sianturi dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Dalam hal ini karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah diipindahkan dari yang belum dipindahkan;
- c. Terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian itu.

Menimbang, bahwa Menurut Hoge Raad (HR) 12 November 1894, Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa mengambil uang di Masjid An-Nur dengan cara awalnya Terdakwa datang ke Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto Gang 2 No. 86 Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang pada tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 WIB menggunakan sarana ojek online Maxim, dan masuk ke dalam masjid ternyata masjid dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung merusak kunci kotak amal dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu dimasukan kedalam tas yang telah terdakwa bawa sebelumnya lalu terdakwa langsung meninggalkan masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad. 1.c Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa Menurut Moeljatno unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian adalah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Bahwa maksud ingin memiliki secara wederrechtelijk (melawan hukum) mempunyai dua pengertian secara formil dan materiil, bilamana wederrechtelijk dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, sedangkan dalam arti materiil perbuatan tersebut tidak harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa mengambil uang di Masjid An-Nur dengan cara merusak kunci kotak amal dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu dimasukan kedalam tas yang telah terdakwa bawa sebelumnya lalu terdakwa langsung meninggalkan masjid;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa gabungan beberapa perbuatan (*meerdeadse samenloop* atau *concurcus realis*) sebagaimana yang diatur di dalam pasal 65 ayat (1) KUHP yang mana seorang melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran, terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran yang telah dilakukan tersebut belum ada yang dijatuhan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan, maka kepadanya hanya dijatuhan satu hukuman apabila hukuman yang diancamkan tersebut sejenis, hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman terberat ditambah sepertiganya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal dengan cara merusak telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 12 September

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 08.00 Wib di Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang dengan total uang yang diambil adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Masjid Da'watul Khoirot dengan total uang yang diambil adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pkl. 07.30 Wib di Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto Gang 2 No. 86 Kel, Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang dengan total uang yang diambil adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng dengan ganggang warna kuning dan biru, 1 (satu) buah sweeter warna biru dongker, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) unit Handphone VIVO 1807 warna merah dengan imei 1 : 867469041944215, imei 2 : 867469041944207,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Print Out screenshot CCTV saat kejadian di Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang, 2 (dua) buah engsel kotak amal, 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV saat kejadian di Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang, 1 (satu) buah sarung warna merah, 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV saat kejadian di Masjid Da'watus Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 143.000,-. (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan milik Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang, maka dikembalikan kepada Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang melalui saksi Yusuf Affandi selaku Takmir masjid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sadam Husein Perlambang Alias Mohamad Husein Perlambang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang telah dilakukan berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 143.000,-. (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang melalui saksi Yusuf Affandi selaku Takmir masjid;

- 1 (satu) buah Obeng dengan ganggang warna kuning dan biru;
- 1 (satu) buah sweater warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1807 warna merah dengan imei 1 : 867469041944215, imei 2 : 867469041944207;
- 1 (satu) lembar Print Out screenshot CCTV saat kejadian di Masjid An-Nur Jl. Jaksa Agung Suprapto II Kel, Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang;
- 2 (dua) buah engsel kotak amal;
- 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV saat kejadian di Masjid Sunan Kalijogo Jl. Candi 3D, Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;
- 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV saat kejadian di Masjid Da'watul Khoirot Jl. Bend. Sutami 1 No. 462, Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, 7 Maret 2025 oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Liz Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.
M.Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.